



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NAMA DISAMARKAN, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan register Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl tanggal 5 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon II (NAMA DISAMARKAN) telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA DISAMARKAN pada tanggal 14 Januari 2005 dihadapan dan dibawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 NAMA DISAMARKAN telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 28 Maret 2014;
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama pada 14 Oktober 2017 di XXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah NAMA DISAMARKAN selaku ayah dari Pemohon II (NAMA DISAMARKAN), mas kawin seperangkat alat sholat, dan yang menikahkan adalah Kyai atas nama NAMA DISAMARKAN, dengan saksi-saksi NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN;
4. Bahwa saat menikah secara agama tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa setelah menikah secara agama, Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Anak	: 1
Nama	: NAMA DISAMARKAN
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir	: Kota Magelang, 15 Mei 2018
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : TK
Dibantu persalinan oleh : NAMA DISAMARKAN
Anak : 2
Nama : NAMA DISAMARKAN
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal lahir : Kota Magelang, 23 Juni 2020
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Belum Sekolah
Dibantu Persalinan oleh : NAMA DISAMARKAN

6. Bahwa kemudian Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2023 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Magelang Selatan, Kota Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 20 Desember 2023 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

7. Bahwa setelah kelahiran anak pertama NAMA DISAMARKAN Para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran Anak dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang tercatat dalam anak dari seorang perempuan Suminah, kemudian untuk anak kedua NAMA DISAMARKAN Para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran Anak dan tercatat sesuai dengan Kutipak Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang tercatat dalam anak dari seorang perempuan Suminah;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut agar nama Pemohon I dapat tertulis dalam akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan dari Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dikarenakan anak tersebut telah lahir terlebih dahulu, sebelum terjadi pernikahan secara Negara dihadapan KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang agar dibuatkan

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

9. Bahwa tujuan dari Permohonan adalah agar kedua anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan untuk kelengkapan administrasi sehingga bisa mendapatkan hak-haknya, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama:

2.1 NAMA DISAMARKAN Laki-laki, lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018;

2.2 NAMA DISAMARKAN, Laki-laki, Lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020

adalah anak sah dari Pemohon I (NAMA DISAMARKAN) dan Pemohon II (NAMA DISAMARKAN);

3. Membebankan biaya yang timbul kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex aequo Et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (NAMA DISAMARKAN), tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (Suminah), tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (NAMA DISAMARKAN) dengan Pemohon II (Suminah) tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian No XXXXXXXXXXXX atas nama NAMA DISAMARKAN (Mantan Suami Pemohon II) tertanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama NAMA DISAMARKAN tertanggal 09 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama NAMA DISAMARKAN
tertanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, Bukti surat tersebut
bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama
NAMA DISAMARKAN (Pemohon I) tanggal 20 Desember 2023 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Magelang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi;

1. **NAMA DISAMARKAN**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXX Rt XX Rw XX
Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah secara agama maupun negara;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka untuk mengurus asal usul anak mereka berdua, karena anak mereka berdua di dalam akta kelahiran hanya tercantum sebagai anak ibu saja sehingga Para Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengesahkan anak-anak Para Pemohon agar tercatat nama ayahnya di akte kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon hanya tertulis anak ibu saja karena pada waktu anak tersebut lahir, Pernikahan Para Pemohon belum resmi secara negara, baru menikah siri saja;
- Bahwa saya lupa kapan tepatnya Para Pemohon menikah secara siri yang pasti sudah lama dan saya hadir pada saat pernikahan tersebut, karena dilangsungkan di rumah Pemohon II di XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu pak kaum atas nama pak NAMA DISAMARKAN;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA DISAMARKAN, yang menjadi saksi adalah Paman saya yang bernama NAMA DISAMARKAN dan Pak RT yang bernama NAMA DISAMARKAN, dengan mas kawin uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pernikahannya dilangsungkan sesuai dengan syariat islam;
- Bahwa status Pemohon I saat melangsungkan pernikahan secara siri adalah jejaka, sedangkan untuk Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa mantan suami Pemohon II yang bernama NAMA DISAMARKAN meninggal dunia sudah lama kurang lebih selama 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah siri Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA DISAMARKAN yang lahir di Kota Magelang pada tanggal 15 Mei 2018 (anak ketiga dari Pemohon II) dan NAMA DISAMARKAN yang lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020 (anak keempat dari Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada, Pemohon II sebelum melahirkan anak-anaknya tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN sekarang tinggal dan dirawat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah meresmikan pernikahan mereka dengan menikah secara resmi kurang lebih 3 bulan yang lalu di Pendopo Walikota Magelang;
2. **NAMA DISAMARKAN** umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT XX RW XX Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah saudara dari Pemohon II dan juga kebetulan sebagai ketua RT di wilayah setempat;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah secara agama maupun negara;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka untuk mengurus asal usul anak mereka berdua, karena anak mereka berdua di dalam akta kelahiran hanya tercantum sebagai anak ibu saja;
 - Bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon hanya tertulis anak ibu saja karena pada waktu anak tersebut lahir, Pernikahan Para Pemohon belum resmi secara negara, baru menikah siri saja;
 - Bahwa Para Pemohon menikah siri pada bulan Oktober Tahun 2017 di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada waktu itu pak kaum RW 11 atas nama pak NAMA DISAMARKAN;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA DISAMARKAN, yang menjadi saksi adalah Paman saya yang bernama NAMA DISAMARKAN dan saya sendiri, dan dilangsungkan sesuai dengan syariat islam;
- Bahwa status Pemohon I saat melangsungkan pernikahan secara siri adalah jeaka, sedangkan untuk Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa mantan suami Pemohon II yang bernama NAMA DISAMARKAN meninggal dunia sejak tahun 2014;
- Bahwa pada waktu itu Para Pemohon memilih menikah secara siri, karena Pemohon I adalah seorang pendatang di wilayah XXXXXXXXX, dan tidak memiliki identitas kependudukan yang komplit, sehingga untuk mempercepat proses Para Pemohon memilih untuk menikah siri;
- Bahwa setelah menikah siri Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada, Pemohon II sebelum melahirkan anaknya tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN sekarang tinggal dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah meresmikan pernikahan mereka dengan menikah secara resmi kurang lebih pada akhir tahun 2023 yang lalu di Pendopo Walikota Magelang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai suami istri yang telah menikah di bawah tangan dan setelah menikah tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Setelah kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon baru menikah secara resmi dan tercatat. Namun oleh karena kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi, yang akibatnya dalam Catatan Kelahiran kedua anak Para Pemohon hanya tercantum nama Pemohon II selaku ibu kandung tanpa adanya nama Pemohon I. Atas dasar hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa oleh karena kedudukan Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam posita adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama NAMA DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018, dan anak-anak tersebut ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Bahwa dengan mengacu pada dalil permohonan Para Pemohon, Majelis berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah Para Pemohon dahulu menikah tanpa dicatatkan ke KUA dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, yang akibatnya akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya dinyatakan lahir dari seorang perempuan (Pemohon II) tanpa menyebut Pemohon I. Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab dari anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kasus dalam Permohonan para Pemohon, maka terdapat dua isu utama dalam Permohonan *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon termasuk dalam perkawinan sah, *fasid*, atau *bathil*?
2. Apakah benar anak yang bernama NAMA DISAMARKAN, laki-laki yang lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018 dan NAMA DISAMARKAN, laki – laki yang lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020 merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN bin Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan Kematian, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) dan hanya akan dipertimbangkan secara materiil apabila substansi alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon I. Maka terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon II. Maka terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa NAMA DISAMARKAN (Pemohon I) dan NAMA DISAMARKAN (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Magelang Selatan pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan mantan suami Pemohon II yang bernama NAMA DISAMARKAN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2014 sehingga pada saat Pemohon II menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus Janda Mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan anak yang bernama NAMA DISAMARKAN lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018, serta membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tentang data akta kelahiran NAMA DISAMARKAN yang hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah membuktikan anak yang bernama NAMA DISAMARKAN lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020, serta membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tentang data akta kelahiran NAMA DISAMARKAN yang hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan antara Para Pemohon dengan NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN berada dalam satu

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan kekeluargaan di mana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai Istri dan NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dalam hal:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa Akad nikah dilangsungkan dengan adanya wali, saksi-saksi, dan ada ijab kabul, serta ada maharnya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa setelah menikah siri, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua saksi meyakini anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan penguasaan Para Pemohon atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Desember 2023;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di bawah tangan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan bawah tangan, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa proses akad nikah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, dua saksi, ijab kabul, dan mahar yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perkawinan para Pemohon, Pemohon II melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA DISAMARKAN lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018 dan NAMA DISAMARKAN lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan tidak ada pula yang keberatan mengenai penguasaan Para Pemohon atas anak yang bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk penertiban dokumen kependudukan agar anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon tidak hanya tertulis sebagai anak Pemohon II saja;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan anak bernama NAMA DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018 dan NAMA DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020 adalah anak kandung Para Pemohon, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi peristiwa dalam permohonan Para Pemohon *a quo*, maka isu utama dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah

- (1) apakah pernikahan para Pemohon termasuk dalam perkawinan yang sah, *fasid*, atau *bathil*?
- (2) apakah benar selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama NAMA DISAMARKAN dan NAMA DISAMARKAN?;

Menimbang, bahwa selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula jika ternyata perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat, apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut isu utama tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah
Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*
Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian, atau dalam konteks ke-Indonesiaan perkawinan yang dilakukan ternyata melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب،
وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو
كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد**

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*

Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnyanya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

Menimbang, bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tiga keadaan tersebut di atas disebut dengan anak *syar'i* sementara anak yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak *thabi'iy*/biologis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Pemohon menikah di bawah tangan (sirri) menurut ketentuan agama Islam pada bulan 14 Oktober 2017, maka perkawinan tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam literatur fikih, namun praktek perkawinan yang dilakukan Para Pemohon ternyata merupakan praktek perkawinan tanpa dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas bahwa perkawinan harus dicatat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan Para Pemohon secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan fasid;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nasab anak, perlu diperhatikan mengenai kapan waktu Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad dan kapan anak tersebut lahir. Ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 14 Oktober 2017, sedangkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 15 Mei 2018 dan 23 Juni 2020. Artinya anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon lahir dalam perkawinan sah, meskipun lahir dari pernikahan yang dilakukan di bawah tangan dan pernikahannya terbukti fasid, Majelis mengambil pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* Juz VIII halaman 162, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ
لِحَقِّ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ**

"Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya"

Menimbang, bahwa berdsarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015 tentang pengesahan anak dilandasi oleh hak

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan perlindungan atas anak harus selalu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim peradilan agama. Di samping senantiasa mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 23 tahun 20XX tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1XX ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, untuk menerbitkan kembali akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama;
 - 2.1 NAMA DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 15 Mei 2018;
 - 2.2 NAMA DISAMARKAN, laki-laki, lahir di Kota Magelang, 23 Juni 2020adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)